



P U T U S A N

NOMOR 109/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

ENI SRIKANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SAUDAH PATIMAH, S.H.;
2. ROBI CAHYADI, S.H.;
3. DEPIYANTI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Palembang yang beralamat di Jl. Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Maret 2022. Domisili elektronik saudah2168@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M E L A W A N

1. KEPALA DESA DATAR SERDANG, tempat kedudukan Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HERMAWI TASLIM, S.H.;
2. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.;
3. NOAK BANJARNAHOR, S.H.;
4. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KGS. M. SOLIHIN, S.H., M.H.;
6. AGUNG AL TARIQ BRAM BHINATARA, S.H.;
7. PRENGKI ADIATMO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jl. Letjen Sohar Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 April 2022. Domisili elektronik *noaknpartners@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

2. EKO CANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Datar Serdang, Tempat tinggal Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HERMAWI TASLIM, S.H.;
2. REGGINALDO SULTAN, S.H., M.H., M.M.;
3. NOAK BANJARNAHOR, S.H.;
4. UCOK EDISON MARPAUNG, S.H.;
5. RIZA FAISAL ISMED, S.H.;
6. MUHAMMAD PADLI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 April 2022. Domisili elektronik *rizafaisalised@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 109/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 109/PEN.MH/2022/PTUN.PLG., tanggal 1 April 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 109/PEN.PPJS/2022/PTUN.PLG., tanggal 1 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/PEN.PP/2022/PTUN.PLG. tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/PEN.HS/2022/PTUN.PLG. tanggal 18 April 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 109/G/2022/TUN.PLG tanggal 25 April 2022 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 109/G/2022/TUN.PLG tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 31 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa:

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris
Desa Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal
20 Januari 2022;
- 2) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor :
141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar
Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Mengadili:

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan:

- Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50:

Halaman 4 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama"

Pasal 54 ayat 1 bahwa:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 Angka 9 bahwa:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Pasal 1 Angka 10 bahwa:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87:

"Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Halaman 5 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
 - d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);*
 - e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Eni Srikandi serta pengangkatan Eko Candra sebagai Kasi Pemerintahan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Halaman 6 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif.

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tanggal 08 Maret 2022 namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2022.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022, kemudian pada tanggal 08 Maret 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 30 Maret 2022.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan

Halaman 7 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

D.2. Kerugian Penggugat;

Bahwa dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa.

Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat. Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh

Halaman 8 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 140/27/DS/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Sekretaris Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tahun 2016 yang ditanda tangani Enggos Setiawan selaku Kepala Desa pada saat itu.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat dan tidak berapa lama jeda waktu dari pelantikan Kepala Desa Tergugat mengadakan pertemuan dengan seluruh Perangkat Desa Datar Serdang untuk membahas teknis Pemberhentian Perangkat Desa lama dan Pengangkatan Perangkat Desa baru, akhir dari pembahasan Tergugat menyarankan untuk para perangkat desa lama mengundurkan diri, dengan menyodorkan surat pengunduran diri yang telah dibuat Tergugat untuk ditanda tangani oleh Penggugat , namun Penggugat menolak mendatangani dan keberatan atas rencana Pemberhentian Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Kepala Desa menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 atas nama Eni Srikandi dari Jabatan Kasi Pemerintahan.
4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022 baru diketahui Penggugat pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 08 April 2022.

Halaman 9 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemberhentian Perangkat Desa lama oleh Tergugat tanpa adanya musyawarah , teguran lisan , dan tanpa adanya surat rekomendasi dari camat dan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru oleh Tergugat tanpa ada surat rekomendasi tertulis dari camat dan tanpa adanya penjaringan.
6. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tahun 2016. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Datar Serdang yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017.

3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

"Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur.

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena

a. Usia telah genap 60 Tahun;

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa."

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :



“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Penggugat.

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.



6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 7 ayat (1) bahwa:

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia".

- Pasal 7 ayat (2) bahwa:

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan".

- Pasal 7 ayat (4) bahwa:

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa".*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan



penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat.

7. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa:

• *Pasal 6:*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan, dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu:



- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.



F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan keberpihakan dengan perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

G. Petitum:

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah.
 - 1) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022.
 - 2) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris
Desa Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal
20 Januari 2022.
2. Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor :
141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar
Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan
martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar
Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2022, pada
pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil yang disampaikan
oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai
Surat Keputusan Kepala Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur,
Kabupaten Lahat Nomor 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Datar Serdang,
Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022 dan
Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor :
141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar
Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 10 Februari 2022;
3. Bahwa pada kenyataannya objek perkara *a quo* dibuat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa

Halaman 18 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran;

4. Bahwa dengan ditetapkannya Perangkat Desa Datar Serdang yang baru oleh Kepala Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat tentang pemberitahuan pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang, tertanggal 10 Januari 2022; (Bukti T-1);
 - c. Bahwa sebelum diberhentikan, Penggugat diangkat menjadi PTL. Bidang Pemerintahan dan Keamanan Desa Datar Serdang melalui Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 140/27/DS/SK/KT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ditandatangani oleh Kepala Desa Periode 2016-2021 Sdr. Enggos Setiawan; (Bukti T-2).

- Terbitnya Keputusan ini tidak sesuai prosedur, karena ditetapkan tidak berdasarkan proses penjangkaran perangkat desa dan tidak berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur;
- Surat Keputusan ini tidak sah, karena hanya PETIKAN, bukan format surat keputusan;

- Petikan Pemberhentian dan pengangkatan hanya menuliskan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan dan seterusnya, tanpa memuat konsiderans yang lengkap sebagai dasar pengeluaran keputusan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, sebagaimana lampirannya
CONTOH 4 FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA;

2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari:

- a) kata *Menimbang*, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan;
 - b) kata *Mengingat*, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan;
- Pada poin KETIGA Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 140/27/DS/SK/KT/2016 dengan jelas diuraikan masa jabatan Penggugat selama 6 (enam) tahun, maka dengan demikian masa jabatan Penggugat berakhir tanggal 15 Januari 2022;



- d. Bahwa Penggugat sejak diangkat dan ditetapkan menjabat Kasi Pemerintahan Datar Serdang sampai dengan masa jabatan berakhir berhalangan tetap sebagai perangkat desa, sehingga Penggugat layak diberhentikan, sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Bab III, Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu, Pemberhentian:

Pasal 5

(1)

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. ...

b. ...

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:

a. ...

b.

c. Berhalangan tetap;

- e. Bahwa Penggugat terbukti melalaikan tugas karena dengan sengaja menyerahkan tanggungjawab sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang kepada orang yang bernama Harmidi, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan beberapa surat-surat penting sebagai Kasi Pemerintahan ditandatangani oleh Harmidi, antara lain : Daftar hadir Musyawarah Desa Khusus Datar Serdang, tanggal 7 April 2021; lampiran Data BPJS Kesehatan; Daftar Absen Perangkat Desa Datar Serdang bulan Januari tahun 2022;(Bukti T-2).
- Penggugat telah melanggar sumpah janji jabatan, karena meninggalkan tugas tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat desa dilarang melanggar sumpah janji jabatan, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Perangkat desa karena sudah diberi hak oleh pemerintah setara dengan PNS golongan IIA, maka kewajibannya juga sama dengan PNS;
- Pada pasal (51) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang:

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- f. Bahwa Penggugat terbukti melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang dengan mengalihkan hak penerimaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan Januari tahun 2022 kepada orang yang bernama Harmidi; (Bukti T-3).
- g. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu membentuk dan mengesahkan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Datar Serdang Tahun 2022 yang susunan kepanitiaannya melibatkan unsur Lembaga Adat, BPD, LPM, dan masyarakat umum, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 141/04/Dtr.S/KT/2022; tanggal 18 Januari 2022; (Bukti T-4).
- h. Bahwa tanggal 20 Januari 2022, Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Datar Serdang Tahun 2022 telah melakukan seleksi dan penelitian terhadap persyaratan administrasi kepada bakal calon perangkat desa Datar Serdang dan mengumumkan para calon yang lulus seleksi; (Bukti T-5).
- i. Bahwa selama menjabat menjadi Kasi Pemerintahan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak ada penyerahan arsip-arsip desa;
- j. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Permohonan Persetujuan/Rekomendasi

Halaman 22 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang berikut lampiran data dan nama-nama perangkat desa baru melalui surat Nomor 140/04/DS/KT/2022, tanggal 21 Januari 2022; (Bukti T-6).

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

k. Bahwa Camat Kikim Timur telah menerima berkas perangkat desa baru dari kepala desa Datar Serdang dengan surat tanda terima, tanggal 14 Februari 2022; (Bukti T-7).

l. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 53 :

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3)

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau

Halaman 23 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap
dikabulkan secara hukum;*

- m. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur dianggap telah dikabulkan menurut hukum;
- n. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
3. *Bahwa objek gugatan a quo* telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa; Bahwa, tindakan

Halaman 24 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur,



Kabupaten Lahat Nomor 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 20 Januari 2022 dan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 10 Februari 2022;

3. Bahwa, pada kenyataannya objek perkara *a quo* dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran;
4. Bahwa, dengan ditetapkannya Perangkat Desa Datar Serdang yang baru oleh Kepala Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat), sehingga gugatan terhadap objek gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil–dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;



- b. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat tentang pemberitahuan pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang, tertanggal 10 Januari 2022; (Bukti T-1);
- c. Bahwa sebelum diberhentikan, Penggugat diangkat menjadi PTL. Bidang Pemerintahan dan Keamanan Desa Datar Serdang melalui Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 140/27/DS/SK/KT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 15 Januari 2016 ditandatangani oleh Kepala Desa Periode 2016-2021 Sdr. Enggos Setiawan; (Bukti T-2).

- Terbitnya Keputusan ini tidak sesuai prosedur, karena ditetapkan tidak berdasarkan proses penjaringan perangkat desa dan tidak berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur;
- Surat Keputusan ini tidak sah, karena hanya PETIKAN, bukan format surat keputusan;
- Petikan Pemberhentian dan pengangkatan hanya menuliskan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan dan seterusnya, tanpa memuat konsiderans yang lengkap sebagai dasar pengeluaran keputusan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, sebagaimana lampirannya
CONTOH 4 FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA

2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari



a) kata *Menimbang*, yaitu *konsiderans* yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan;

b) kata *Mengingat*, yaitu *konsiderans* yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan;

- Pada poin KETIGA Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 140/27/DS/SK/KT/2016 dengan jelas diuraikan masa jabatan Penggugat selama 6 (enam) tahun, maka dengan demikian masa jabatan Penggugat berakhir tanggal 15 Januari 2022;

d. Bahwa Penggugat sejak diangkat dan ditetapkan menjabat Kasi Pemerintahan Datar Serdang sampai dengan masa jabatan berakhir berhalangan tetap sebagai perangkat desa, sehingga Penggugat layak diberhentikan, sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Bab III, Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu, Pemberhentian:

Pasal 5

(1)

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

a. ...

b. ...

c. *Diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *huruf c karena:*

a. ...

b. ...

c. *Berhalangan tetap;*



e. Bahwa Penggugat terbukti melalaikan tugas karena dengan sengaja menyerahkan tanggung jawab sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang kepada orang yang bernama Harmidi, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan beberapa surat-surat penting sebagai Kasi Pemerintahan ditandatangani oleh Harmidi, antara lain : Daftar hadir Musyawarah Desa Khusus Datar Serdang, tanggal 7 April 2021; lampiran Data BPJS Kesehatan; Daftar Absen Perangkat Desa Datar Serdang bulan Januari tahun 2022; (Bukti T-2).

- Penggugat telah melanggar sumpah janji jabatan, karena meninggalkan tugas tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- Perangkat desa dilarang melanggar sumpah janji jabatan, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. "Perangkat desa karena sudah diberi hak oleh pemerintah setara dengan PNS golongan IIA, maka kewajibannya juga sama dengan PNS;
- Pada pasal (51) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang:

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

f. Bahwa Penggugat terbukti melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Kasi Pemerintahan Desa Datar Serdang dengan mengalihkan hak penerimaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan Januari tahun 2022 kepada orang yang bernama Harmidi; (Bukti T-3).

g. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu membentuk dan mengesahkan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Datar Serdang Tahun 2022 yang susunan



kepanitiaannya melibatkan unsur Lembaga Adat, BPD, LPM, dan masyarakat umum, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 141/04/Dtr.S/KT/2022; tanggal 18 Januari 2022; (Bukti T-4).

- h. Bahwa tanggal 20 Januari 2022, Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Datar Serdang Tahun 2022 telah melakukan seleksi dan penelitian terhadap persyaratan administrasi kepada bakal calon perangkat desa Datar Serdang dan mengumumkan para calon yang lulus seleksi; (Bukti T-5).
- i. Bahwa selama menjabat menjadi Kasi Pemerintahan, Penggugat tidak cakap bekerja, karena tidak ada penyerahan arsip-arsip desa;
- j. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang berikut lampiran data dan nama-nama perangkat desa baru melalui surat Nomor 140/04/DS/KT/2022, tanggal 21 Januari 2022; (Bukti T-6).

Sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- k. Bahwa Camat Kikim Timur telah menerima berkas perangkat desa baru dari kepala desa Datar Serdang dengan surat tanda terima, tanggal 14 Februari 2022; (Bukti T-7).
- l. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 53 :

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

(3)

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*

m. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur dianggap telah dikabulkan menurut hukum;

n. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur,

Halaman 31 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- i. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
 3. Bahwa, objek gugatan *a quo* telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
 4. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Munhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atas kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak mengajukan Replik dan oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 6, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Edaran Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0235/DPMD/I/2022 Hal Himbauan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1682/SJ Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat prihal Pengajuan Keberatan tanggal 8 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 140/27/DS/SK/2016 Tentang Pemehrhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat bulan Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P- 6 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/07/SK/DS.KT.2016 Tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Rebruari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 13, sebagai berikut :

1. T -1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 140/27/DS/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2022 berserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Daftar Hadir Musyawarah Desa Khusus, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat bulan Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor :141/04/Dtr.S/KT/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 berserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Berita Acara Nomor :01/Panitia/2022 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.-6 : Surat Kepala Desa Datar Serdang Kepada Camat Kikim Timur Nomor : 140/04/DS/KT/2022 tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Datar Serdang Kec. Kikim Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Tanda Terima tanggal 14 Pebruari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 berserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/001/KEP/DTS-KT/2020 Tentang Syarat Tambahan Bagi Calon Perangkat Desa Datar Serdang Priode 2022-2027 tanggal 7 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Daftar nama-nama peserta Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Datar Serdang Priode 2022-2027 tanggal 19 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat bulan Januari 2022 Datar Serdang, ditandatangani bulan April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Berkas Calon Perangkat Desa Periode 2022-2027 atas nama Eko Candra, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3, sebagai berikut :

1. T.II.Int.1 : Berita Acara Nomor : 01/Panitia/2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int.2 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 berserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int.3 : Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 10 Pebruari 2022 berserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

1. DAPID PAISAL:

- Saksi menerangkan kenal dengan Eni Srikandi/Penggugat;
- Saksi menjelaskan tinggal di Desa Datar Serdang sejak lahir sampai sekarang;
- Saksi menerangkan tugas sebagai Sekretaris BPD Desa Datar Serdang dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Saksi menjelaskan dalam pengangkatan perangkat desa tidak ada sama sekali penjaringan maupun penyaringan, tidak ada panitia dan tidak ada tim dalam penggantian perangkat desa oleh Kepala Desa;
- Saksi menerangkan sebagai Sekretaris BPD tidak ada surat/diberi tahu saat ada penggantian perangkat Desa;
- Saksi menjelaskan pengangkatan Kepala Desa Datar Serdang pada tanggal 30 Desember 2021;
- Saksi menerangkan sebagai Sekretaris BPD tidak dilibatkan saat ada Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, yang seharusnya dilibatkan BPD;
- Saksi menjelaskan saat dipilih sebagai Sekretaris hasil pemilihan bukan ditunjuk oleh Kades;
- Saksi menerangkan saat Kepala Desa diangkat, tidak tahu jarak/jedah ada pengangkatan perangkat Desa yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tidak tahu kapan perangkat Desa yang lama diberhentikan;
- Saksi menerangkan menjadi saksi atas keinginan/inisiatif sendiri karena Firal di facebook mengenai Pengangkatan Perangkat Desa yang baru di Desa Datar Serdang;
- Saksi menjelaskan selama menjadi anggota BPD baru sekali ini Penggantian Kepala Desa Perangkat Desa diganti juga;
- Saksi menerangkan bila ada pengumuman di tempel atau diumumkan di Mushola tapi ini tidak ada sama sekali pengumuman/pemberitahuan Penggantian Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan kenal semua anggota BPD dan kenal dengan Harboyata;
- Saksi menjelaskan tidak tahu bahwa anggota BPD Harboyata sebagai panitia Penjaringan dan Penyaringan karena tidak ada pembentukan panitianya;
- Saksi menerangkan BPD tidak pernah bermusyawarah mengenai penggantian Kepala Desa maupun perangkat Desa;
- Saksi menjelaskan tidak pernah melihat bukti T-4;
- Saksi menerangkan jabatan Harboyata sebagai anggota BPD;
- Saksi menjelaskan Ketua Novi Iriansyah Wakil Riki sedangkan saya Sekretaris jumlahnya 5 orang sama anggota;
- Saksi menerangkan saat ada Penggantian Perangkat Desa yang baru BPD tidak pernah bermusyawarah dengan Kepala Desa terkait Pemberhentian Perangkat Desa yang lama;
- Saksi menjelaskan tidak ada surat Rekomendasi dari Camat ke BPD mengenai Penggantian Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan bila ada surat masuk dan surat keluar di BPD melalui Ketua;
- Saksi menjelaskan ada papan pengumuman di Kantor Desa Datar Serdang tapi tidak ditulis dipapan nama biasanya diumumkan melalui toa Mushola;

2. MARDI:

Halaman 37 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak ada jabatan di perangkat desa;
- Saksi menjelaskan mengenai kinerja 3 perangkat desa yang diberhentikan itu rajin melaksanakan tugas-tugasnya;
- Saksi menerangkan kenal dengan Eni Srikandi tapi lupa dengan jabatannya;
- Saksi menjelaskan sejak lahir tinggal di Desa Datar Serdang sampai sekarang;
- Saksi menerangkan lupa tanggal perangkat desa diberhentikan;
- Saksi menjelaskan selama Penggugat berkerja tidak ada keluhan dari masyarakat bahwa kerjanya kurang baik;
- Saksi menerangkan tidak ada pengumuman penerimaan perangkat desa yang baru;
- Saksi menjelaskan perangkat desa yang baru mulai bertugas awal tahun 2022;
- Saksi menerangkan kenal dengan Eni Srikandi dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Surahman;

Tergugat mengajukan tiga orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

1. ALWI.

- Saksi menjelaskan menjabat sebagai Petugas Pembantu Urusan Keagamaan Desa berdasarkan SK Gubernur sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan diangkat P2UKD Jabatan 5 tahun dari 2018 sampai 2023;
- Saksi menjelaskan ikut Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan SK tanggal 20 Januari 2022 dari Kepala Desa Datar Serdang;
- Saksi menerangkan ditunjuk berdasarkan musyawarah dan ada tahap-tahapannya;
- Saksi menjelaskan jumlah panitia Penjaringan dan Penyaringan ada 5 orang dan saya sebagai Ketua panitianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan menerima SK, berserta nama-nama orang yang mengajukan untuk menjadi perangkat desa berserta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon perangkat desa dan kami teliti memenuhi persyaratan atau tidak;
- Saksi menjelaskan saat menjadi Ketua Panitia sudah disodorkan nama-nama peserta perangkat desa yang mau ikut oleh Kades;
- Saksi menerangkan antara lain syaratnya umur 20 tahun sampai 42 tahun, izajah SMA;
- Saksi menjelaskan menerima berkas 12 orang yang mengajukan sebagai peserta perangkat desa dan yang lulus 9 orang, 3 orang tidak lulus karena 2 orang sudah lewat umur satu sudah berkerja ditempat lain;
- Saksi menerangkan saat menjadi Ketua Panitia sudah ada nama-nama calon perangkat desa yang diberikan oleh Kades dan tidak ada Pengumuman mengenai akan ada penerimaan Perangkat Desa;
- Saksi menjelaskan setelah diteliti berkas dikembalikan ke Kades;
- Saksi menerangkan tidak tahu Perangkat Desa yang lama diberhentikan;
- Saksi menjelaskan pernah melihat surat yang ada di bukti T-10 persyaratan umum penerimaan Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan persyaratan ini diberikan bersamaan dengan memberikan SK Ketua Panitia pada tanggal 20 Januari 2022;
- Saksi menjelaskan Penjaringan dan Penyaringan memang tidak diberikan secara umum tapi menyangkut kepentingan umum;
- Saksi menerangkan 3 orang yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk ikut kembali calon perangkat desa karena sudah ada daftar nama dari Kades;
- Saksi menjelaskan kenal dengan Eni Srikandi dulu jabatannya sebagai Kaur Pemerintahan tidak ikut mendaftar karena tidak ada namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan 9 orang yang lulus seleksi tidak diumumkan semua dikembalikan ke Kades;
- Saksi menjelaskan tidak ada Musyawarah hanya ada satu kali pertemuan yang membicarakan akan ada Penjaringan dan Penyaring Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan orang yang hadir saat pertemuan ada 15 orang tokoh masyarakat;
- Saksi menjelaskan tahu Feri Anwar Dinata dilantik Tahun 2021 sedangkan tanggal dan bulan lupa;
- Saksi menerangkan Petugas Pembantu Urusan Keagamaan Desa berkantor di rumah sama dengan Kades karena belum ada Kantor Kades;
- Saksi menjelaskan tidak tahu ada Perangkat Desa yang diberhentikan;
- Saksi menerangkan akhir bulan Pebruari 2022 Perangkat Desa yang baru bertugas di rumah Kades sedangkan tanggalnya lupa;
- Saksi menjelaskan Eni Srikandi sebagai Kaur Pemerintahan tugasnya dilapangan dikerjakan oleh Harmidi;
- Saksi menerangkan sebagai Panitia hanya melaksanakan tugas sesuai petunjuk Kades;
- Saksi menjelaskan menurut persi saya penyaringan saat menerima nama-nama perangkat desa sedangkan Penjaringan meneliti administrasi sesuai tidak dengan persyaratan yang ada;
- Saksi menerangkan ditunjuk sebagai Ketua Panitia tidak ada pelatihan atau bimbingan sebelumnya, Tim panitia melaksanakan tugas berpegangannya/berdasarkan peraturan yang diberikan Kades dan tim panitia tidak ada pengangan peraturan;
- Saksi menyatakan menyeleksi Perangkat Desa berdasarkan arahan Kades;

2. RIDUAN.

Halaman 40 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan mengenai kinerja 3 Perangkat Desa yang diberhentikan Leni Agustina adalah istri Kepala Desa yang lama yang bernama Enggos Setiawan, Leni ini menjabat sebagai Ketua PKK dan Ketua Posbindu sedangkan Eni Srikandi tugasnya dilaksanakan Harmidi;
- Saksi menerangkan nama-nama Perangkat Desa yang lama selain yang menggugat Riduan, Jepy Hogen Paneto, Jepri Pahera, Peri Anwar Dinata, Dodi Junaidi dan Erika Fajar Niati;
- Saksi menyatakan diangkat menjadi Kepala Dusun 1 pada tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Saksi menjelaskan nama perangkat desa yang lama diberhentikan yakni Leni Agustina, Anggi Arizman dan Eni Srikandi;
- Saksi menerangkan Anggi Arizman dan Eni Srikandi dilantik berbarengan, sedangkan atas nama Leni Agustina dilantik menggantikan orang dari kecamatan;
- Saksi menjelaskan syarat tambahan dalam rangka proses penjarangan dan penyaringan adanya monitoring dari Kecamatan tanggal 10 Januari 2022, bagi perangkat desa yang lama harus mengumpulkan ijazah yang asli dan membuat surat pernyataan pengunduran diri;
- Saksi menerangkan syarat tambahan yang diberikan itu pernah diberitahukan kepada 3 (tiga) orang perangkat desa yang diberhentikan tapi tidak dilengkapi;
- Saksi menjelaskan pada waktu musyawarah desa khusus tanggal 7 April 2021 dihadiri Kadus 2 diwakili oleh Surahman dan Kasi Pemerintahan diwakili oleh Harmidi;
- Saksi menyatakan tidak tahu kapan diangkat perangkat desa yang diberhentikan yakni Leni Agustina, Anggi Arizman dan Eni Srikandi;
- Saksi menerangkan diangkat menjadi Kepala Dusun 1 tahun 2016 sampai 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan berdomisili di Desa Datar Serdang sejak tahun 2003 dan tidak ikut musyawarah dalam pembentukan panitia penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan dalam musyawarah itu seluruh perangkat desa dilibatkan tapi Penggugat tidak hadir;
- Saksi menyatakan tidak tahu ada teguran terhadap yang tidak hadir tersebut;
- Saksi menjelaskan mengundurkan diri sebagai perangkat desa saat ada monitoring tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 4 orang;
- Saksi menyatakan Monitoring dilakukan dengan adanya pihak dari kecamatan datang ke desa dari Kecamatan yakni Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan dengan memberikan penyuluhan dan arahan kepada perangkat desa;
- Saksi menerangkan pengarahkan dari kecamatan itu disampaikan secara lisan mengenai pernyataan pengunduran diri dari perangkat desa yang lama;
- Saksi menjelaskan tidak tahu dasar dari arahan Sekretaris Camat tersebut;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti T- 2 dan kegiatan apa yang dilakukan terhadap daftar hadir tersebut;
- Saksi menyatakan melengkapi persyaratan sebagai perangkat desa baru sebelum tanggal 7 Februari 2022;
- Saksi menerangkan persyaratan sebagai perangkat desa baru dari Ketua Panitia Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- Saksi menjelaskan tahu dengan bukti T-2 Terkait dengan Musyawarah Desa Khusus tanggal 7 Februari 2021, yang hadir waktu itu Surahman dan Harmidi;
- Saksi menerangkan tidak tahu yang mengetik atas nama Surahman dan Harmidi didaftar hadir;
- Saksi menjelaskan bekerja jarang bertemu dengan Leni Agustina, Anggi Arizman dan Eni Srikandi karena beda sip;

Halaman 42 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kalau di daftar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan tersebut atas nama Harmidi untuk Kasi Pemerintahan;
- Saksi menyatakan Kalau dahulu dibayarkan tunjangan 3 (tiga) bulan sekali, yakni pembayaran Januari, Februari dan Maret dibayar bulan April;
- Saksi menjelaskan dahulu dibayar tunai, namun sekarang sudah memakai sistem transfer mulai bulan Maret 2022;
- Saksi menerangkan saat monitoring dari Kecamatan yang hadir Eni Srikandi tapi sebelumnya Harmidin setiap ada kegiatan;

3. HERI YANTO.

- Saksi menjelaskan mengenai kinerja Penggugat adanya protes/keberatan warga terhadap kinerja perangkat desa an. Eni Srikandi karena tugasnya dikerjakan oleh Harmidi;
- Saksi menerangkan tidak ada jabatan hanya sebagai anggota masyarakat;
- Saksi menyatakan kenal dengan Riduan sebagai perangkat desa;
- Saksi menjelaskan keberatan sama Eni Srikandi karena tugasnya dilimpahkan kepada Harmidi jadi warga kurang berkenan;
- Saksi menerangkan alasan Kepala Desa Peri Anwar Dinata memberhentikan Eni Srikandi karena tidak mau membuat surat pengunduran diri sebagai perangkat desa;
- Saksi menjelaskan Kepala Desa yang lama atas nama Enggos Setiwan;
- Saksi menyatakan jumlah panitia Penjaringan dan Penyaringan lupa tapi Ketua panitia Alwi;
- Saksi menjelaskan 12 orang yang mendaftar, 9 orang diterima yang 3 orang tidak lulus seleksi;
- Saksi menerangkan tidak ikut meyeleksi berkas peserta Penjaringan , Penyaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan nama dalam panitia Penjaringan, Penyaringan hanya tertempel dipapan pengumuman tapi tidak ikut dalam kegiatannya;
- Saksi menjelaskan ikut sebagai panitia saat ada Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa yang baru sebagai anggota tapi tidak ikut dalam kegiatannya;
- Saksi menerangkan tidak tahu unsur-unsur yang terlibat dalam Penjaringan dan Penyaringan;
- Saksi menjelaskan sebelum terbentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan ada musyawarah desa 2 kali;
- Saksi menerangkan tidak tahu jarak antara Penjaringan Penyaringan dengan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Saksi menyatakan Pengangkatan Perangkat Desa dari seleksi hasil musyawarah;
- Saksi menjelaskan yang ikut dalam Penjaringan, Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa 12 orang dan yang lulus seleksi 9 orang tapi saya tidak ikut menyeliksi;
- Saksi menerangkan tidak tahu jumlah yang ikut musyawarah menentukan Perangkat Desa terpilih;
- Saksi menjelaskan saat Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, tidak tahu mekanisme/prosedur;
- Saksi menerangkan sebagai petugas dalam Penjaringan dan Penyaringan hanya menghadiri dan namanya tertempel;
- Saksi menyatakan tidak pernah menempelkan pemberitahuan/pengumuman penerimaan perangkat desa dan tidak tahu dilaksanakan Penjaringan dan Penyaringannya;
- Saksi menerangkan penjaringan dan penyaringan cuma nama tertempel tapi tidak ikut proses seleksi perangkat desa dan saat tahu yang lulus pada waktu pelantikan;

Halaman 44 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan hanya ada satu nama Heri Yanto di daerah Datar Serdang dan panggilannya Heri;
- Saksi menerangkan tidak pernah tanda tangan suatu dokumen dan dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saya;
- Saksi menyatakan tidak tahu dasar untuk memberhentikan Penggugat;
- Saksi menjelaskan tidak tahu aturan yang dipakai untuk memberitahukan ke public mengenai Penerimaan Perangkat Desa;

Penggugat, Tergugat menyampaikan dokumen elektronik kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2022 sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan Haknya menyampaikan Kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022 (vide bukti T-8=T.II.Int-2);
- 2) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022 (vide bukti T-9=T.II.Int-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Jawabannya masing-masing telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai objek gugatan tidak memenuhi syarat formal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, yang juga merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat pengecualian yang diatur dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah Kepala Desa Datar Serdang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 8 Maret 2022, yang diterima pada tanggal 12 Maret 2022 (vide bukti P-4), namun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan a quo, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, dan telah diajukan upaya administrasi berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, selanjutnya setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Datar Serdang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

- Tenggang waktu

Halaman 50 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Warga Masyarakat;

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab- menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kadus II berdasarkan Surat Keputusan Kepala desa Datar Serdang Nomor : 140/07/DS/SK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 (vide Bukti P.6);

- Bahwa objek sengketa 1 berupa Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa terbit pada tanggal 20 Januari 2022 (vide bukti T-8=T.II.Int-2);
- Bahwa objek sengketa 2 berupa Pengangkatan perangkat desa terbit pada tanggal 10 Pebruari 2022 (vide bukti T-9=T.II.Int-3)
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya secara bersama-sama telah mengajukan sanggahan/keberatan melalui surat tanggal 08 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Datar Serdang dan telah diterima pada tanggal 12 Maret 2022 (vide Bukti P.4 beserta lampiran);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan 1 diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2022, sedangkan objek gugatan 2 diterbitkan Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2022 dan Pengugat telah mengajukan sanggahan/keberatan atas terbitnya objek sengketa a quo kepada Tergugat melalui surat tanggal 08 Maret 2022, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif serta pada tanggal 30 Maret 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 54 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip poin de'interet poin de'action atau no interest no action yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian D. mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh syarat formal gugatan telah terpenuhi, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai objek gugatan tidak memenuhi syarat formal cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 55 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Datar Serdang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (1) huruf b, berbunyi : Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;

Pasal 53 ayat (3) berbunyi : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Halaman 56 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (4) : Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Datar Serdang adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Datar Serdang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (ratione materiae), waktu (ratione temporis) dan tempat (ratione loci), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T.8 ic. Objek sengketa pertama terbit pada tanggal 20 Januari 2022, dan bukti T.9 ic. objek sengketa kedua terbit pada tanggal 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Datar Serdang atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peri Anwar Dinata, maka Pengadilan berpendapat Peri Anwar Dinata selaku Kepala Desa Datar Serdang yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Datar Serdang ic. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 (vide dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 59 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Halaman 60 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Halaman 61 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa, dan sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kasi Pemerintahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 140/07/DS/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 10 Pebruari 2016, pada lampiran surat keputusan nomor 1 atas nama Eni Srikandi (vide Bukti P.6);
2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/001/KEP/DTS-KT/2022 Tentang Syarat Tambahan Bagi Calon Perangkat Desa Desa Datar Serdang Priode 2022-2027 (vide bukti T-10);
3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Tergugat telah membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor 141/04/Dtr.S/KT/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2022 tanggal 18-01-2022. (vide bukti T-4);

Halaman 62 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat 12 (dua belas) orang peserta penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Datar Serdang Periode 2022-2027, kemudian ada 9 (sembilan) orang yang dinyatakan lulus seleksi dan 3 (tiga) orang yang tidak lolos seleksi (vide bukti T-11);
5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat II Intervensi menyampaikan permohonan pencalonan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur kepada Kepala Desa Datar Serdang dengan melampirkan berkas persyaratan Calon Perangkat Desa (vide bukti T-13);
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Berita Acara, telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat Desa, Desa Datar Serdang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 01/Panitia/2022 tanggal 20 Januari 2022, serta telah didapatkan nama-nama yang lulus seleksi penjurangan dan penyaringan (vide bukti T-5);
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, terbit surat keputusan yang menjadi objek sengketa pertama berupa Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (vide bukti T-8=T.II.Int-2);
8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, Tergugat telah memohon persetujuan/rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur, kepada Camat Kikim Timur melalui surat Nomor : 140/04/DS/KT/2022 (vide bukti T-6);
9. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2022, terbit surat keputusan yang menjadi objek sengketa kedua berupa Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (vide bukti T-9=T.II.Int-

Halaman 63 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



3);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas selama persidangan sengketa a quo, Tergugat telah memohon Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Kikim Timur, namun tidak terdapat bukti terkait dengan adanya tanggapan atau jawaban terhadap surat permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa tersebut, juga tidak ada bukti yang menerangkan adanya rekomendasi Camat Kikim Timur terkait pemberhentian perangkat desa yang merupakan prosedur terkait pemberhentian Perangkat Desa Datar Serdang sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, sehingga terhadap keadaan hukum tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa prosedur terkait Pemberhentian Perangkat Desa Datar Serdang tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mewajibkan Pemberhentian perangkat desa untuk dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk selanjutnya Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian maupun pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa, artinya konsultasi dan rekomendasi dari Camat wajib dilakukan lebih dulu sebelum menerbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian maupun pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Kikim Timur terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa a quo secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan substansi pemberhentian Penggugat, Pengadilan memperhatikan bagian mengingat angka 1 objek sengketa, beserta lampiran pada kolom keterangan, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan dengan alasan adanya evaluasi kerja, terhadap dalil ini Pengadilan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait substansi pemberhentian perangkat desa diketahui bahwa perangkat desa yang diberhentikan adalah dikarenakan telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan Melanggar larangan sebagai perangkat Desa dan dari alasan pemberhentian Perangkat Desa, selanjutnya memperhatikan pada bagian mengingat angka 1 objek sengketa, beserta lampiran pada kolom keterangan, serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang menerangkan telah dilakukannya evaluasi kerja Penggugat dalam jabatan sebagai Perangkat Desa, yang telah dilakukan oleh Tergugat, selain itu Pengadilan menilai substansi/alasan pemberhentian Penggugat tidak termasuk salah satu alasan pemberhentian yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan alasan/substansi pemberhentian para penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 68 ayat (2) Peraturan

Halaman 65 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jis. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, terhadap hal tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat

Halaman 66 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut objek sengketa, berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkeyakinan juga telah berdasar hukum apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Halaman 67 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022.
 - 2) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Nomor : 141/06/SK/DS-KT/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Sekretaris Desa, Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 20 Januari 2022.
 - 2) Keputusan Kepala Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Nomor : 141/15/KEP/DS-KT/II/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Datar Serdang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 10 Februari 2022.

Halaman 68 Putusan Nomor 109/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H dan Ulia Alba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulami, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H

TTD

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

SULAMI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	98.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	318.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)